

JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B LUBUK LINGGAU

Edo Jumaidi, Agustinus Samosir, Devi Anggreni, Ahmad Fuady

Universitas Bina Insan

Korespondensi: edojumaidi19@gmail.com

ABSTRACT: This thesis discusses the guarantee of the fulfillment of women's rights after divorce in the Class 1B Religious Court of Lubuk Linggau. After a divorce occurs, rights in the form of maintenance for women must be provided by the former husband. The fulfillment of women's rights after divorce has become a concern for the author, emphasizing that these rights must be met. This research will also answer all research questions, namely how the fulfillment of women's rights after divorce is carried out at the Class 1B Religious Court of Lubuk Linggau, and what factors hinder the fulfillment of women's rights after divorce at the same court?. This study is a normative empirical research, with Mr. Ahkam Riza Kafabih, S.HI, serving as the source, as he is a judge at the Lubuk Linggau Religious Court. The research was conducted at the Class 1B Religious Court of Lubuk Linggau. The primary data source came from interviews, while secondary data came from relevant legal documents such as laws, books, and journals. The research shows that the Lubuk Linggau Religious Court has made efforts to fulfill women's rights after divorce as maximally as possible, based on the applicable laws and regulations. However, there are still several obstacles in implementing these efforts, such as the lack of revealed facts during hearings, the economic condition of the former husband, and the awareness of both parties regarding their obligations. The Lubuk Linggau Religious Court, under the auspices of the Supreme Court, continues to strive to ensure the fulfillment of women's rights after divorce.

Keywords: Guarantee, Fulfillment of Women's Rights, Divorce.

ABSTRAK: Penulisan penelitian ini membahas tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau. Setelah terjadinya perceraian, maka akan timbul hak-hak berupa nafkah terhadap perempuan yang harus dipebihi oleh mantan suami.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ini menjadi perhatian bagi penulis bahwa hak-hak perempuan tersebut harus terpenuhi. Penelitian ini juga akan menjawab semua rumusan masalah yaitu bagaimana bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan narasumber bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI selaku Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau. Dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum terkait seperti Undang-undang, buku, dan jurnal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Pengadilan Agama Lubuk Linggau sudah melakukan upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian semaksimal mungkin, berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Dalam melakukan penerapan tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya fakta yang terungkap saat persidangan, kondisi ekonomi mantan suami, dan kesadaran masing-masing pihak tentang kewajibannya. Pengadilan Agama Lubuk Linggau di bawah naungan Mahkamah Agung terus berupaya melakukan usaha terbaik dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci : Jaminan, Pemenuhan Hak-hak Perempuan, Perceraian.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan untuk selalu hidup bersama satu sama lain dalam hubungan pernikahan. Perkawinan adalah hubungan suami-istri dengan maksud untuk mendirikan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada kontrak yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah dalam menjalankan hal dan kewajiban anggota keluarga, mawaddah dalam menciptakan ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keutuhan hidup mereka, sehingga timbul lah kebahagiaan kasih sayang antara anggota keluarga.

Dalam menjalani sebuah hubungan ada yang namanya hak dan kewajiban, begitu juga dalam perkawinan diantaranya ialah suami wajib memberi biaya hidup pada isteri dan anak-anaknya yang lebih dikenal dalam istilah *fiqih* adalah nafkah. Yaitu memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan, dan juga pengobatan. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam (QS: *Al-Baqarah*:223) permasalahan pemberian nafkah terjadiketika akad nikah selesai secara sah, hak dan kewajiban antara suami isteri timbul tanpa dapat dihindari. Mencapai tujuan suami dan istri yang disebutkan di atas harus menjalankan hak dan kewajiban mereka yang proporsional dengan porsi masing-masing, jika hak dan kewajiban tidak proporsional atau memenuhi harapan maka akan memicu konflik dan perselisihan sehingga dapat mengakhiri perkawinan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan terjadi disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kematian adalah peristiwa meninggalnya pasangan baik suami atau istri. Apabila hal ini terjadi secara otomatis perkawinan antara suami dan istri itu putus. Perceraian atau talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan itu sendiri. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak diartikan dengan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan putusan pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Di antara akibat dalam hal agama adalah berlakunya *iddah* atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah

adanya nafkah untuk mantan istri berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*.

Kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian adalah bentuk tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan, meskipun hubungan pernikahan sudah berakhir.¹ Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.² Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*".

Pasangan yang telah bercerai tetap mempertahankan hak dan kewajiban yang sama dalam kerangka hukum di Pengadilan Agama. Di antara kewajiban-kewajiban ini, suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, termasuk pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi pasangan, anak-anak, atau mantan istri yang masih dalam masa *iddah*. Nafkah yang diberikan oleh suami dalam konteks hukum Islam memiliki signifikansi penting sebagai upaya melindungi dan memelihara istri yang sedang mengalami fase transisi.

Pengadilan Agama adalah lembaga hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah *iddah*. Putusan merupakan mahkotanya hakim, sebuah wakil negara yang memiliki otoritas, dan disampaikan di hadapan umum dalam sidang terbuka. Inti dari putusan ini adalah penyelesaian perkara atau konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan tersebut.

¹ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra: Semarang

² Laili Hidayatul Maghfiroh, Nur Faizah 2024. *Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian* : Jurnal Hukum Islam

Putusan adalah kesimpulan akhir yang dibuat oleh majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa babaantara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan tersebut diucapkan secara terbuka dalam sidang yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Putusan merupakan hak prerogatif seorang hakim yang bertugas memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Namun, keadilan semata tidaklah mencukupi, karena sebuah putusan haruslah meliputi unsur kepastian hukum dan kemanfaatan. Jika suatu putusan justru menimbulkan permasalahan baru, maka putusan tersebut tidak memenuhi esensi kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, meskipun idealitas keadilan tidak selalu terwujud sepenuhnya, masyarakat berharap bahwa penegakan hukum akan membawa manfaat, karena hukum pada dasarnya disusun untuk kepentingan manusia.

Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendalami permasalahan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan judul “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau”.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Hak-hak perempuan pasca perceraian adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan setelah perceraian, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti finansial, sosial, dan emosional. Definisi hak-hak perempuan pasca perceraian menurut para ahli berkaitan dengan serangkaian hak yang diberikan untuk melindungi perempuan setelah perceraian, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan mandiri.

Perceraian memiliki banyak akibat, yang salah satunya yaitu timbulnya hak-hak untuk perempuan yang merupakan tanggung jawab mantan suami dan wajib dipenuhi. Perempuan yang menghadapi perceraian harus mengetahui hak-hak mereka agar dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka dan anak-anak mereka, serta untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak-hak ini dirancang untuk

memastikan bahwa perempuan memiliki perlindungan yang memadai dalam kehidupan pasca perceraian dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan adil dan sejahtera.

Nafkah untuk perempuan pasca perceraian bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang diperlukan setelah berakhirnya perkawinan. Nafkah ini sangat penting untuk memastikan perempuan dapat menjalani kehidupan yang layak, terutama jika mereka tidak mandiri secara ekonomi setelah perceraian. Nafkah dalam KBBI memiliki arti belanja untuk kehidupan sehari-hari. Nafkah diartikan sebagai kewajiban seseorang, terutama suami, untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³ Nafkah juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan demi kelangsungan hidup yang layak sesuai dengan keadaan dan kemampuan pemberi nafkah. *Iddah* menurut bahasa berarti biaya atau belanja sesuatu.

Sementara, menurut para ulama dengan mazhab Hanafi, *iddah* sebuah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah. *Mazhab* Maliki mengatakan bahwa *iddah* adalah waktu atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami.

Lebih lanjut, Ahmad Rofiq dalam bukunya ia berpendapat nafkah *iddah* adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa *iddah*, baik dalam bentuk kebutuhan pokok, tempat tinggal, maupun pakaian, selama istri tidak *nusyuz*.⁴ Masa *iddah* ini disepakati para ulama sebagai hal yang wajib diikuti oleh tiap muslimah yang ditinggal meninggal suaminya atau ditalak. Hal ini karena perihal *iddah* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, jika digabungkan nafkah dan *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian. sehingga yang dimaksud nafkah *iddah* adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami untuk istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁵

Masa *iddah* bagi wanita yang bercerai dengan suaminya diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang tersebut

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴Ahmad Rofiq. (2010). *Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada:Jakarta

⁵Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, Besse Tenriabeng Mursyid. 2023. *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial*

menetapkan bahwa setelah perceraian, wanita harus menunggu untuk jangka waktu tertentu sebelum dapat menikah lagi. Pada dasarnya pemberian nafkah *iddah* memang seharusnya wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah ditalaknya, selama mantan istri tersebut tidak melakukan *nusyuz* terhadap mantan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 41 huruf yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Nafkah *Mut'ah* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan, sebagai bentuk pemberian atau penghormatan kepada istri setelah perceraian, baik yang terjadi atas kehendak suami (talak) maupun dalam kondisi perceraian lainnya. Nafkah *mut'ah* bersifat sebagai kompensasi atau hadiah untuk mengurangi beban psikologis dan sosial bagi perempuan yang baru saja mengalami perceraian. Nafkah ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa harta benda yang memiliki nilai tertentu, dan jumlahnya ditentukan oleh keadaan materi dan kondisi hidup mantan suami serta istri.

Dalam pandangan Islam, nafkah *mut'ah* diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang bercerai. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, Allah berfirman: “Untuk perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberikan nafkah *mut'ah*, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.” Ayat ini mengisyaratkan bahwa nafkah *mut'ah* harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebagai tanda penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka setelah perceraian. Dalam *Fiqh al-Islamy*, Abdul Wahab menyebutkan bahwa nafkah *mut'ah* merupakan hak perempuan yang diceraikan, yang harus diberikan dalam bentuk materi atau harta sesuai dengan kemampuan mantan suami. Nafkah *mut'ah* ini juga dimaksudkan untuk memberi perempuan kesempatan untuk memulihkan diri secara finansial dan psikologis setelah perceraian.⁶

Nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau merujuk pada kewajiban nafkah yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri dalam periode waktu tertentu di masa lalu, baik selama pernikahan atau setelah perceraian, dan yang seharusnya sudah dipenuhi oleh suami. Nafkah ini bisa mencakup kebutuhan pokok istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang tidak diberikan pada waktu

⁶ Abdul Wahab. (1997). *Fiqh al-Islamy*. Al-Ma'arif : Bandung

yang seharusnya. Kewajiban ini berlaku selama masa pernikahan dan hanya bisa berakhir jika terjadi perceraian atau kondisi lain yang mengakhiri hak tersebut.

Nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga. Di mana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.⁷ Nafkah pasca perceraian untuk istri merupakan pemberian yang wajib disediakan oleh suami kepada istri yang ditalak selama masa *iddah* sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada hubungan pernikahan yang pernah ada dengan tujuan mengurangi beban ekonomi yang timbul akibat perceraian dan memberikan waktu bagi istri untuk beradaptasi dengan status barunya sebelum memulai kehidupan yang mandiri.⁸

Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain sebagai bentuk tanggung jawab finansial, nafkah tersebut juga memberikan perlindungan sosial, keadilan hukum, dan membantu proses pemulihan psikologis bagi perempuan. Nafkah pasca perceraian memastikan bahwa perempuan yang bercerai tetap mendapatkan dukungan finansial selama masa *iddah*. Hal ini sangat penting terutama bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau yang bergantung secara finansial pada suaminya. Dengan adanya nafkah pasca perceraian, perempuan tidak langsung terputus dari sumber penghidupannya setelah perceraian.

Dalam masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai stigma sosial, nafkah pasca perceraian berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dengan diberikannya nafkah pasca perceraian, perempuan tidak hanya dipandang sebagai pihak yang terpinggirkan, tetapi sebagai individu yang masih memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh mantan suaminya. Hukum Islam memberikan perhatian besar pada keadilan dalam hubungan suami istri, termasuk setelah perceraian. Nafkah pasca perceraian adalah salah satu manifestasi dari prinsip keadilan ini, di mana suami tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan mantan istrinya selama masa *iddah*. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi, sehingga hak-hak perempuan tidak terabaikan.

⁷ Ahmad Azhar Basyir. (1984). *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang : Jakarta

⁸ Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta

Masa *iddah* juga merupakan periode pemulihan emosional bagi perempuan yang baru saja mengalami perceraian. Dengan adanya nafkah pasca perceraian, perempuan dapat menjalani masa ini dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan dasar sehari-hari, yang pada akhirnya dapat membantu proses pemulihan psikologisnya.⁹ Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya nafkah pasca perceraian perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan, agar hak-hak perempuan dapat terjamin dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *mahdiah* tentu saja berbeda-beda jumlahnya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi nafkah pasca perceraian diantaranya :

- a) Talak *raj'i* (talak yang dapat dirujuk): Dalam talak ini, suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah* karena hubungan pernikahan dianggap masih berlangsung hingga masa *iddah* selesai.
- b) Talak *bain* (talak yang tidak dapat dirujuk): Dalam talak ini, kewajiban nafkah *iddah* hanya berlaku jika mantan istri dalam keadaan hamil. Jika tidak hamil, nafkah *iddah* tidak wajib diberikan, untuk nafkah *mut'ah* dan *mahdiah* tetap wajib diberikan.
- c) Jika istri dalam masa *iddah* karena perceraian dan dalam kondisi hamil, suami wajib memberikan nafkah hingga masa *iddah* berakhir atau hingga anak dilahirkan.
- d) Jika istri tidak hamil, kewajiban nafkah bergantung pada jenis talak dan kondisi lainnya.

Kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian juga bergantung pada kemampuan suami. Dalam Islam, kewajiban nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan pihak yang memberikan nafkah. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah selama masa pernikahan, maka istri berhak menuntut nafkah yang belum dibayarkan tersebut (nafkah *mahdiah*). Faktor lain yang memengaruhi adalah keputusan yang dibuat melalui kesepakatan bersama atau berdasarkan putusan pengadilan agama. Hal ini melibatkan pertimbangan keadilan dan kebutuhan pihak-pihak terkait. Jika perceraian terjadi karena kesalahan istri, seperti *nusyuz* (membangkang terhadap kewajiban dalam

⁹ Laili Hidayatul Maghfiroh, Nur Faizah. 2024. *Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Universitas Qomaruddin Gresik. hal: 891-892

pernikahan), suami tidak diwajibkan memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* kecuali jika istri sedang hamil.¹⁰ Kebutuhan dasar mantan istri selama masa *iddah*, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian menjadi acuan utama dalam menentukan nafkah pasca perceraian. Kebutuhan ini disesuaikan dengan standar hidup yang layak.¹¹

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI selaku Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Beliau mengatakan bahwa dalam kasus perceraian istri berhak menuntut hak-hak pasca perceraian yang diantaranya nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan *madhiyah*. Bahkan hal tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh para istri. Jika istri tidak menuntut nafkah tersebut dalam gugatannya, hakim berhak menentukan hak nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak untuk istri berdasarkan kewenangan *ex officio* yang dimiliki oleh hakim dengan berbagai pertimbangan. Namun khusus nafkah *madhiyah*, hakim tidak bisa menentukan atau menetapkan, penetapan nafkah *maddhiyah* harus berdasarkan tuntutan istri. Selama menjadi Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI sangat jarang menemukan perkara perceraian yang ada tuntutan nafkah *madhiyah*.

Dalam memutuskan perkara perceraian dan penetapan nafkah untuk istri dan anak pasca perceraian berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim juga beracuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara perceraian yang terdapat unsur KDRT dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selama menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau, bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI menilai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berjalan efektif dan sebagian besarnya berhasil terpenuhi. Untuk saat ini jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya

¹⁰ Ahmad Rofiq. (2010). *Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada: Jakarta

¹¹ Abdul manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

dalam perkara suami mengajukan permohonan cerai, maka suami wajib membayar nafkah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan sebelum dilakukannya pembacaan ikrar talak, dalam artian suami tidak dapat membacakan ikrar talak terhadap istrinya sebelum memberikan nafkah pasca perceraian kepada istrinya. Adapun dalam perkara istri yang menggugat cerai, jaminan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu mantan suami tidak bisa mengambil akta cerai di Pengadilan Agama sebelum membayar nafkah yang ditetapkan Hakim dalam putusannya.

Pengadilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung terus berupaya untuk menjamin agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat ditunaikan sepenuhnya. Saat ini Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung sedang menyiapkan regulasi baru untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dimana nantinya seorang suami yang belum memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah pasca perceraian kepada istrinya akan diblokir akses catatan kependudukannya. Jika regulasi ini nantinya disahkan, tentunya diharapkan mampu menambah efektifitas dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sudah seharusnya dijamin oleh pihak yang berwenang. Perceraian berdampak sangat besar bagi perempuan baik itu dari segi psikologis, sosial, maupun ekonominya. Dalam masa transisi ini perempuan sangat membutuhkan dukungan untuk pulih dari keterpurukannya. Terkait dengan pemenuhan atau adanya jaminan hak-hak dalam pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian baik perkara cerai talak atau pun gugat cerai penyertaan beban biaya, biasanya untuk nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* serta pemberian *madhiyah*, dan hak pengasuhan anak. Perceraian dalam bentuk apapun merupakan perkara yang langsung bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Fakta di lapangan biasanya pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindar untuk membayar kewajiban yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama.¹²

¹² Al Fitri. (2024). *Jaminan Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi)*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Biasanya kaum perempuan malah seringkali menjadi pihak yang dirugikan setelah perceraian, ditemukan fakta terdapat kesulitan terpenuhinya hak-hak tersebut. Menggunakan cara eksekusi, juga menjadi problematika karena eksekusi tidak sesederhana yang dibayangkan bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru lebih besar biaya eksekusinya ketimbang kewajiban suami yang tercantum dalam putusan sehingga mantan istri enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi. Adanya regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian bertujuan menghindari diskriminasi dan meminimalisir setiap hambatan bagi kaum hawa untuk memperoleh hak hukumnya. Akibat dari sistem hukum yang masih mencerminkan ketidakadilan dan upaya perlindungan hak perempuan yang rentan dan sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian saat ini yaitu mewajibkan mantan suami melakukan pembayaran nafkah terhadap istri sebelum melaksanakan ikrar talak (cerai talak) dan sebelum pengambil produk pengadilan berupa akte cerai (cerai gugat) sebagai bentuk jawaban dari perlindungan bagi istri. Demikian juga halnya ketentuan ini dapat diberlakukan dalam perkara cerai gugat, oleh karena mantan suami tidak melakukan ikrar talak, maka pembayaran hak-hak perempuan wajib dilakukan oleh mantan suami seketika pengambilan akta cerainya, dengan menyiapkan terlebih dahulu hak perempuan sesuai putusan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menahan akta cerainya, dapat menyerahkannya seketika setelah mantan suami membayar kewajibannya.

Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau, pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian tidak seluruhnya terpenuhi. Terkait dengan hal tersebut, pihak Pengadilan Agama berharap adanya regulasi baru yang mampu menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi seluruhnya. Selain dengan regulasi dan peraturan yang ada, diharapkan juga adanya kesadaran oleh pihak laki-laki untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap istri pasca perceraian. Jika semua hak perempuan pasca perceraian dipenuhi, perempuan akan dapat menjalani kehidupan setelah perceraian dengan lebih baik dan sejahtera, tanpa merasa terdiskriminasi atau dirugikan. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Faktor yang menjadi Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI, terdapat banyak faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan baik saat proses pertimbangan saat memutuskan perkara maupun saat proses pelaksanaan putusan. Hal yang menjadi kendala saat hakim melakukan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara diantaranya kurang fakta yang terungkap saat persidangan. Hal ini dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak sepenuhnya terbuka dalam memberikan keterangan kepada hakim, sehingga membuat hakim cukup kesulitan dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan. Kemudian keterangan dari saksi yang kurang lengkap. Seringkali para pihak yang berpekarla mendatangkan saksi yang tidak sepenuhnya tau tentang keadaan yang sebenarnya terjadi pada rumah tangganya. Hal ini tentunya menghambat proses persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Menyikapi hal tersebut hakim dengan kewenangannya dan untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam memutuskan perkara maka hakim meminta kepada pihak yang berpekarla untuk mendatangkan atau mengganti saksi lain yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga pihak berpekarla sebenarnya.

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, bukan berarti hak-hak perempuan pasca perceraian sudah terpenuhi. Kurangnya kesadaran mantan suami akan tanggung jawab memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri yang diceraikannya merupakan suatu kendala yang menyebabkannya tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Menurut bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI., masih banyak suami yang tidak memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istrinya, hal ini bisa disebabkan karena tidak adanya kesadaran akan kewajibannya itu atau faktor ekonominya. Dalam menetapkan besaran nafkah untuk istri pasca perceraian tentunya hakim sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk kebutuhan mantan istri dan kemampuan mantan suami.

Secara umum, pengadilan agama telah menjalankan aturan Perundang-Undangan dan melakukan yang terbaik dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan yang dihadapi baik oleh perempuan sebagai pihak yang mengajukan perceraian, maupun oleh hakim dalam memberikan keputusan yang adil. Kendala dalam eksekusi putusan, ketidaktahuan hukum, serta faktor budaya dan ekonomi

seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman hukum perempuan dan memperkuat sistem penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi antara lain:

- a) Proses hukum yang panjang dan rumit: Sistem hukum yang kompleks dan memakan waktu dapat menghalangi perempuan untuk segera memperoleh hak-haknya setelah perceraian. Proses pengadilan yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi, dan ketidakpastian hasil hukum dapat menambah beban psikologis perempuan.
- b) Keterbatasan akses hukum: Banyak perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki latar belakang ekonomi rendah, tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan.
- c) Ketidakpastian dalam pembagian harta bersama: Dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama sering kali tidak adil atau dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender. Ada kalanya perempuan tidak mendapatkan bagian yang sesuai dari harta bersama yang mereka bantu bangun selama pernikahan.
- d) Stigma sosial terhadap perempuan bercerai: Di beberapa masyarakat, perceraian masih dianggap tabu, terutama bagi perempuan. Mereka yang bercerai sering kali mengalami stigma atau diskriminasi dari lingkungan sosialnya, yang bisa membuat mereka merasa terisolasi dan sulit untuk melanjutkan hidup.
- e) Norma gender yang membatasi: Di banyak budaya, masih ada pandangan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu, sehingga ketika perempuan bercerai, mereka sering dipandang tidak memenuhi peran tradisional tersebut. Hal ini bisa menyulitkan mereka dalam menjalani kehidupan baru.
- f) Kurangnya dukungan Sosial: Perempuan yang bercerai sering kali tidak mendapatkan dukungan sosial yang cukup, baik dari keluarga maupun teman-teman, terutama dalam menghadapi tantangan psikologis dan emosional pasca perceraian.

- g) Keterbatasan sumber daya finansial: Banyak perempuan yang bercerai kehilangan pendapatan utama atau tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari nafkah secara mandiri. Selain itu, mereka sering kali terpaksa mengurus anak-anak setelah perceraian, yang menambah beban ekonomi.
- h) Ketidaksetaraan ekonomi: Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender di dunia kerja, perempuan masih sering mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang membuat mereka lebih rentan secara finansial setelah perceraian.
- i) Tanggung jawab ekonomi terhadap anak: Jika perempuan mendapatkan hak asuh anak, mereka seringkali harus menanggung biaya hidup anak-anak tanpa dukungan nafkah yang cukup dari mantan suami, yang bisa menjadi beban berat.
- j) Trauma pasca perceraian: Perempuan yang mengalami perceraian, terutama jika ada kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang sengit, mungkin menghadapi trauma emosional yang berat. Proses pemulihan ini sering kali menghalangi mereka untuk fokus pada pemenuhan hak-haknya.
- k) Kesulitan dalam menjaga keseimbangan Hidup: Setelah perceraian, perempuan sering kali harus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, perawatan anak, dan pemulihan emosional, yang dapat menghambat upaya mereka dalam memperoleh hak-hak yang sesuai.
- l) Perselisihan hak asuh: Dalam beberapa kasus, perempuan harus berjuang keras untuk memperoleh hak asuh anak, terutama jika mantan suami menentang atau tidak memenuhi kewajibannya untuk mendukung anak secara finansial atau emosional.
- m) Ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab: Meskipun perempuan sering kali memperoleh hak asuh anak, mereka sering kali harus menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat anak tanpa cukup dukungan dari mantan suami atau masyarakat.
- n) Banyak perempuan tidak menyadari hak-hak mereka setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan hukum atau informasi yang memadai mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian.

- o) Kurangnya perlindungan sosial: Di beberapa negara, meskipun ada hukum yang melindungi perempuan pasca perceraian, implementasi dan penegakan hukum tersebut sering kali lemah. Pemerintah atau lembaga terkait kadang tidak cukup memberikan dukungan praktis yang dibutuhkan oleh perempuan yang bercerai.

Secara keseluruhan, meskipun ada banyak kebijakan dan hukum yang dirancang untuk melindungi perempuan setelah perceraian, masih banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan hukum, dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dapat dipenuhi dengan adil dan efektif.¹³

Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau, terdapat beberapa informasi penting mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam hal ini, teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan dapat digunakan untuk menganalisis hasil penelitian tersebut, terutama dalam konteks bagaimana hukum dan kebijakan diterapkan dalam proses perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana hukum diterapkan oleh lembaga hukum dan aparatnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah menunjukkan usaha yang signifikan dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama melalui kebijakan yang mengatur agar nafkah pasca perceraian dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak dan suami tidak dapat mengambil akta cerai sebelum

¹³ M. Arifin. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perceraian*. Rajawali Pers : Jakarta.

¹⁴ Ijriani1, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian. 2023. *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*. Universitas Sulawesi Tenggara. hal:59

membayar nafkah pasca perceraian. Ini mencerminkan penegakan hukum yang proaktif, di mana hakim menggunakan kewenangannya untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah dilaksanakan terlebih dahulu. Selain itu, Badan Peradilan Agama sedang menyiapkan regulasi baru yang melibatkan blokir akses catatan kependudukan bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca perceraian, ini adalah langkah yang menguatkan penegakan hukum, karena memberi sanksi nyata bagi pelanggaran kewajiban nafkah, yang bertujuan untuk memaksa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.

Teori keadilan, khususnya yang dipelopori oleh John Rawls, berfokus pada prinsip bahwa hak-hak individu harus dipenuhi secara adil, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan kebutuhan. Keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau berusaha untuk memberikan keadilan bagi perempuan pasca perceraian dengan menetapkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan *madhiyah* berdasarkan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif, yaitu membagi sumber daya (nafkah) secara adil sesuai dengan hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam perceraian. Namun, meskipun secara teori penegakan hak-hak perempuan sudah baik, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh mantan suami bisa mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah. Hal ini mungkin menyebabkan ketidakadilan praktis, di mana hak-hak perempuan tidak sepenuhnya dipenuhi, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri.

Teori kemanfaatan adalah salah satu aliran pemikiran dalam filsafat moral dan teori etika yang berfokus pada pencapaian hasil yang paling bermanfaat atau menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar.¹⁶

¹⁵ Riky Sembiring. 2018. *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. hal:143-145

¹⁶ Jeremy Bentham. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Pers : London

Dengan kebijakan yang memastikan bahwa suami membayar nafkah sebelum talak dibacakan dan akta cerai milik mantan suami ditahan sebelum membayar nafkah pasca perceraian, ada manfaat besar bagi perempuan, karena kebijakan ini memastikan bahwa perempuan menerima hak-haknya. Hal ini mendekati tujuan utama teori kemanfaatan dalam penelitian ini, yaitu menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian.

Meskipun ada kebijakan yang menguntungkan bagi perempuan, kendala ekonomi yang dihadapi oleh mantan suami bisa mengurangi manfaat terbesar bagi perempuan. Jika suami tidak mampu membayar nafkah, perempuan tetap tidak mendapat manfaat yang maksimal, meskipun keputusan hukum telah dibuat. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keinginan hukum untuk memberikan hak-hak perempuan dan realitas ekonomi yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Regulasi yang sedang disiapkan Badan Peradilan Agama yang akan memblokir akses catatan kependudukan suami yang tidak membayar nafkah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan hukum dan memperkuat manfaat bagi perempuan. Dengan regulasi ini, diharapkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian akan lebih bermanfaat dan efektif, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan perempuan dan anak-anak pasca perceraian.

Analisis ini menunjukkan bahwa teori penegakan hukum, keadilan, dan kemanfaatan saling berkaitan dalam memastikan hak-hak perempuan dipenuhi pasca perceraian. Upaya hukum yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau menunjukkan keberhasilan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Teori-teori ini membuktikan pentingnya peran penegakan hukum yang kuat, keadilan yang adil, dan kemanfaatan yang maksimal bagi perempuan sebagai pihak yang lebih rentan dalam proses perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau, mengenai jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau diketahui bahwa Pengadilan Agama sudah berupaya untuk memberikan jaminan agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi, namun pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian belum seluruhnya terpenuhi, dan pada implementasinya terdapat

berbagai kendala. Regulasi yang ada saat ini untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu pada perkara cerai talak, suami wajib membayar nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepadanya sebelum pembacaan ikrar talak. Sedangkan pada perkara cerai gugat, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan yaitu suami tidak dapat mengambil akta cerainya sebelum ia membayar nafkah pasca perceraian untuk mantan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasi dan pemenuhannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala.

REFERENCES

- Ahmad Fuadi, dkk. (2024). *Implementasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau*. Hadratul Madaniyah.
- Al Fitri. (2024). *Jaminan Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi)*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Boga Kharisma. (2017). *Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Bandar Lampung.
- Cahya Palsari. (2021). *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dedis Rahadian, Risdianto, Laila Yumna. (2021). *Implementasi putusan Pengadilan Agama Cibinong Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian*. LPPM UMJ.
- Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, Besse Tenriabeng Mursyid. (2023). *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)*. *Comparativa* Vol. 4 No. 2
- Ijriani¹, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian. 2023. *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*. Universitas Sulawesi Tenggara.
- Jones, H. E. (2010). *Trauma Pasca Perceraian dan Dampaknya pada Kesejahteraan Perempuan*. *Journal of Psychological Studies*.
- Khanna, N. L. (2011). *Social Norms and Women's Rights in Divorce*. *Journal of Social Sciences*.

Laili Hidayatul Maghfiroh, Nur Faizah (2024). *Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian* : Jurnal Hukum Islam.

Riky Sembiring. (2018). *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. AKTUAL JUSTICE.